

# Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Suatu Studi Di Kota Bitung)

Oleh :  
Christian Huwae

Fenomena menarik dari penyelenggaraan Pilkada di Bitung, kerja keras dari sebuah partai politik dalam menggalang dukungan massa, ternyata tidak begitu berpengaruh pada pemilih untuk menjatuhkan pilihannya. Dalam arti bekerjanya mesin partai tidak dapat menjamin menang atau kalah dari pasangan calon yang diusungannya. Akan tetapi kemenangan masing-masing pasangan calon dalam pilkada kota Bitung lebih ditentukan oleh branding pribadinya (kharismatik masing-masing pasangan calon) daripada dominasi partai yang mengusungnya.

Salah satu yang dicemaskan adalah terjadinya aliansi politik dan pelaku bisnis yang dikemudian hari berdampak pada kebijakan publik yang diarahkan pada kebijakan sempit untuk kepentingan pengusaha atau kelompok. Jika hal tersebut terjadi maka apa yang dihasilkan oleh pilkada adalah hasil dari proses negosiasi kepentingan, dengan segala konsekuensi yang akan rnuacul.

Pemilihan kepala Daerah secara langsung selanjutnya diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang, Nomor 32 tahun 2004, Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut dilakukan oleh rakyat secara langsung, mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata tata caranya ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. Pasanagn calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mempunyai sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.

Kata Kunci, Pilkada, Partai Politik.

## Pendahuluan

Dalam perspektif desentralisasi dan demokrasi prosedural, sistem pemiliran kepala daerah secara langsung (Pilkada Langsung) merupakan sebuah inovasi yang bermakna dalam proses konsolidasi demokrasi di atas lokal. Setidaknya, sistem Pilkada Langsung nremiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan sistem rekuitmen politik yang ditawarkan oleh model sentralistik “ala” UU no. 5 Tahun 1974 atau model demokrasi perwakilan yang diretas oleh UU no. 22 Tahun 1999. Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi minimalis, Pilkada Lang-

sung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal.

Dalam pelaksanaan otonomi seluas-luasnya sebagaimana dikehendaki dan diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999. akan memunculkan akibat-akibat sampingan yang apabila tidak diantisipasi sejak dini akan merugikan msyarakat sendir-i. Akibat-akibat tersebut adalah : (1) Semangat kedaerahan yang tidak terkendali, (2) Politisasi aparat pemerintah, (3) Arogansi lembaga DPRD, (4) Pengawasan keuangan daerah yang timpang, dan (5) Timbulnya konflik an-

tar daerah.

Dijelaskan bahwa dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 maka DPRD memiliki kewenangan yang dominan dalam mengatur roda Pemerintahan. Tidak aneh apabila Kepala Daerah maupun wakilnya berasal dan calon yang mendapat dukungan terbanyak dari anggota DPRD, yang notabene berasal dari anggota partai politik. Dengan kata lain, warna kepala daerah dan wakilnya akan sama dengan warna Partai Politik mayoritas. Kondisi sernacam itu dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut: (1) Mematikan mekanismenya yang sehat, sehingga menghambat terciptanya *clean and strong government*, (2) DPRD dan Kepala Daerah lebih banyak berorientasi kepada kepentingan Partai daripada kepentingan rakyat, dan (3) Terbuka pintu lebar terjadinya kolusi antara Eksekutif dan Legislatif.

Dengan demikian sistem pemerintahan yang selama ini dipraktekkan saat pemilihan Kepala Daerah telah gagal menjalankan amanat konstitusi untuk terwujudnya ajaran kedaulatan rakyat dalam praktek ketatanegaraan. Sistem perwakilan dalam pemilihan Kepala Daerah begitu mudah direayasa, diintervensi, politik uang, dagang sapi, tawar menawar dan penyirnpangan-penyimpangan lainnya. Oleh karena itu pemilihan Kepala Daerah secara langsung diharapkan dapat menghasilkan figur kepemimpinan yang aspiratif, berkualitas dan legitimate serta akuntabel.

Kekuasaan partai politik sangat kuat untuk menentukan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Disini tidak dapat dihindari lagi adanya peluang terjadinya politik uang yang makin tinggi dibandingkan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang telah terlaksana. Dari sumber yang dapat dipercaya, beberapa partai politik yang mempunyai bargaining power menawarkan pada calon wali kota untuk membayar Rp 3 - 4 miliar. Kalau hal ini betul berarti telah terjadi kekerasan, pemaksaan dan pemerasan terhadap calon wali kota yang tidak wajar lagi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa donunasi peran partai ini akan membuka peluang kemungkinan terjadinya "politik dagang sapi" di satu sisi dan suhurnya *money politics* di sisi lain seperti yang terjadi selama ini. Disamping itu, kemungkinan partai akan sekehendak hati dalam merekrut dan menentukan calon tanpa melihat aspirasi dan partisipasi konstituennya serta masyarakat umum, juga sangat besar. Jika hal ini terjadi maka bukan saja mencederai demokrasi, melainkan juga merupakan kemunduran bagi proses demokratisasi.

## **Kerangka Teori**

### **1. Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pemilu merupakan suatu metode politik atau cara warga negara memilih para wakil dan pemimpin mereka. Pada tingkat nasional maupun lokal tujuan dari pemilu adalah memilih kepala pemerintahan (eksekutif) dan memilih wakil-wakil rakyat dalam lembaga perwakilan rakyat (legislatif). Sedangkan berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu, pada pasal 1 (1): dijelaskan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilu yang dilaksanakan dalam sebuah negara memiliki arti penting, yaitu:

- a. Pemilu merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, yang memilih wakil-wakilnya yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya.
- b. Dengan pemilu warga negara dapat mengekspresikan hak-hak dasar mereka secara bebas, ternarsuk hak menyampaikan pendapat, hak berkumpul dan berserikat.
- c. Dengan pemilu dapat membentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi (pengakuan dan rakyat)
- d. Dengan pemilu dapat dilakukan pergantian kekuasaan secara teratur dan damai.
- e. Dengan pemilu dapat dilakukan rekrutmen politik secara terbuka.
- f. Dengan pemilu konflik kepentingan yang ada di masyarakat dipindahkan ke lembaga perwakilan rakyat, sehingga konflik bisa diselesaikan secara terlembaga dan damai.

Dengan pemilu dapat dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Sedangkan khusus untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan secara langsung, memiliki dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yaitu UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, pasal 55 sampai dengan pasal 119, dan diperjelas dengan PP Nomor 6 tahun 2005 yaitu tentang petunjuk Pemililaan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### **2. Pemilihan Kepala Daerah**

Dengan disahkan rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintah Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi UU No. 22 Tahun 1999 oleh DPR RI tanggal 29 September

2004, memuat regulasi bersejarah pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Dalam ketentuan tersebut, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Komisi Pemilihan Umum atau KPU tidak lagi mempunyai hubungan struktural dengan KPUD. KPU juga tidak lagi mempunyai otoritas membuat regulasi serta wewenang lain yang selama ini dalam Pemilu 2004 baik Pemilu Legislatif dan Pilpres, dinilai sebagai institusi “Superbody”

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan/atau kabupaten kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara teknis pelaksanaan Pilkada dibagi menjadi dua tahap kegiatan, yakni masa persiapan dan tahap pelaksanaan

### 3. Partai Politik

Para pendiri bangsa (founding fathers) kita telah memutuskan untuk membentuk sebuah sistem politik berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dengan menggunakan model perwakilan tidak langsung. Hal ini berkaitan dengan kemustahilan untuk menyelenggarakan sebuah sistem demokrasi langsung (direct demokrasi) dalam sebuah negara bangsa (nation state) modern yang sangat heterogen, irretercyen, pluralistik seperti Indonesia.

Kita tidak dapat membayangkan bagaimana suatu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik dalam suatu wilayah yang demikian luasnya dapat dilakukan seperti praktek demokrasi bangsa Yunani kuno yaitu dengan melibatkan seluruh warga negara (citizen) dari sebuah negara kota (polis).

Tidak mungkin dilaksanakannya praktek demokrasi langsung seperti pada zaman Yunani kuno, maka alternatif yang digunakan adalah model demokrasi tak langsung (perwakilan) mengingat luas wilayah, tingkat heterogen masyarakat dan pluralistik. Konsep perwakilan (representation) adalah seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan dan kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan

seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan Perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan juga merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

## Pembahasan

### A. Peran Parpol Dalam Tahapan Pilkada di Kota Bitung

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 65 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004, bahwa tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah meliputi: (a) Pendaftaran Daftar Pemilih, (b) Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, (c) Kampanye, (d) Pemungutan Suara, (e) Penghitungan Suara, dan (f) Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah.

Demikian juga dengan keberadaan partai politik (papol) di Kota Bitung, sebagai pilar bagi tegaknya sistem demokrasi partai politik juga memiliki peran dan andil yang cukup besar bagi pelaksanaan dan kelancaran proses pemilihan kepala daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 65 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004 tersebut. Baik itu peran yang berbaur sosialisasi. Pendidikan terhadap masyarakat, persaingan atau kompetisi dari para kader terbaiknya, hingga pada evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan. Semua itu tidak bisa dilepaskan dari potret partai politik di Kota Bitung.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, peran partai politik di Kota Bitung dalam proses pemilihan kepala daerah, dapat di jelaskan ke dalam sub-sub bagian sebagai berikut, yaitu:

#### 1. Proses Penjaringan Bakal Calon

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 59 ayat (1), bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Dengan demikian, partai politik telah mendapat kewenangan penuh sebagai pintu atau bahkan kendaraan bagi tiap-tiap pasangan calon yang akan maju berkompetisi dalam merebutkan jabatan kepala daerah. Dan tidak ada pililtan lain bagi pu-

tra daerah maupun kader partai untuk tidak memakai partai sebagai persyaratan utama untuk maju sebagai calon kepala daerah. Sehingga partai politik sebagai aktor yang dipercaya dalam menyaring bakal calon dari tiap-tiap pasangan, harus mempunyai mekanisme internal partai yang selektif dalam melakukan pen.jaringan bakal calon.

Dalam penelitian ini, akan dilapoarkan secara ringkas mekanisme partai politik dalam melakukan penjaringan bakal calon pasangan walikota dan Wakil walikota Bitung yang dilakukan oleh partai politik di Bitung.

#### **a. Partai Golkar**

Seperti halnya dengan partai Golkar, partai yang mengusung pasangan ROBERT KOSTANTINUS LAHINDO, SH, M.Si dan Ir. MEITI KOLANG itu juga melakukan mekanisme internal partai dalam proses penjaringan bakal calon.

“Dalam proses penjaringan yang dilakukan partai Golkar bersifat terbuka. Dalam arti, partai membuka peluang dan kesempatan bagi siapa saja para putra daerah Kota Bitung yang ingin maju sebagai calon kepala daerah melalui pintu partai Golkar”.

Hal ini dikarenakan partai Golkar berkeinginan memberikan pilihan bagi masyarakat Kota Bitung atas calon pemimpin yang terbaik bagi kemajuan Kota Bitung dengan memberikan kesempatan yang luas atau terbuka bagi semua putra daerah. Karena sebelum diadakannya pilkada langsung, mekanisme seperti itu (penjaringan) masih ditentukan atau “rekomendasi ketat” dari pusat. Dan perwakilan di daerah (DPD Partai Golkar Kota Bitung) hanya melaksanakan ketentuan pusat tersebut. Jadi dengan sistem dan kondisi yang baru tersebut, partai Golkar juga ber-usaha unttkr menyesuaikan mekanisme internal partainya, dalam melakukan perannya dalam membangun demokratisasi, khususnva dalam Pilkada di Kota Bitung.

Meskipun hanya satu pasangan yang mendaftar sebagai bakal calon (Calon tunggal), partai Golkar tetap mengadakan suatu mekanisme penjaringan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan internal partai. Hal ini dilakukan atas dasar bahwa meknisme tersebut memang sudah merupakan prosedur partai yang ada dan demi menghasilkan suatu kemantapan atau keputusan bersama atas pasangan calon yang akan diusung dalam proses Pilkada, maka proses penjaringan (penilaian) pasangan calon tetap dilakukan. Partai Golkar.

Pada prinsipnya, proses penjaringan yang dilakukan partai Golkar Kota Bitung terdiri dari tiga

tahap, yaitu:

1) tahap persiapan, yaitu dilakukan tahap kegiatan:

Pertama, diadakan rapat pleno yang diperluas dari para pengurus Golkar Kota Bitung, apakah DPD Golkar Kota Bitung akan mengajukan calon Walikota dari Wakil walikota dalam Pilkada Kota Bitung 2010, kesepakatan dalam pengajuan calon tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu: perolehan suara dalam pemilu legislatif Kota Bitung 2004, perolehan kursi di DPRD Kota Bitung, kemungkinan ketersediaan sumber daya manusia sebagai bakal cakadar, serta pertimbangan yang lainnya.

Kedua, diadakan rapat pleno yang diperluas oleh DPD Golkar Kota Bitung, dengan partai atau fraksi manakah DPD Golkar akan menetapkan kemungkinan-kemungkinan untuk bekerja sama atau berkoalisi sebagai langkah strategis dalam memenangkan Pilkada Kota Bitung.

Di dalam melakukan koalisi antar partai, DPD melakukan berbagai pertimbangan seperti: perolehan suara partai atau fraksi yang akan dialok berkoalisi dalam pemilu legislatif 2004, perolehan kursi di DPRD Kota Bitung pada hasil pemilu 2004, ketersediaan sumber daya manusia sebagai bakal cakada partai atau fraksi untuk dipersandingkan dan dipertandingkan dalam Pilkada Kota Bitung 2010.

Setelah berbagai pembahasan dan musyawarah dilakukan, DPD Golkar Kota Bitung akhirnya memutuskan bahwa dalam Pilkada Kota Bitung 2010 tersebut GOLKAR melakukan kerja sama atau koalisi dengan partai lain dalam mengusung calon walikota dan wakil walikota Bitung. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengamatan para pengurus partai yang terlibat dalam pembahasan kemungkinan terjadinya koalisi dengan partai atau fraksi lain, Ketiga, setelah rapat pleno DPD Golkar Kota Bitung menetapkan untuk maju dalam Pilkada Kota Bitung 2010 Golkar berkoalisi dengan partai PDS dan PDK.

2) Tahap Rekrutmen

Proses rekrutmen yang dilakukan DPD Golkar Kota Bitung dalam melakukan penyaringan para Calon terbaik yang akan dicalonkan sebagai Calon dari Golkar Kota Bitung, dilakukan dengan langkah kegiatan sebagai berikut:

Pertama, DPD Golkar Kota Bitung mengumumkan adanya pembukaan pendaftaran bagi para putra putri terbaik daerah, yang berkeinginan untuk maju sebagai Calon Kepala Daerah Kota Bitung melalui pintu Golkar Kota Bitung. Berdasarkan keterangan dari sekretariat DPD Golkar Kota Bitung.

Kedua, setelah waktu pendaftaran yang disediakan ditutup, Mantap DPD Golkar Kota Bitung

melakukan penerimaan formulir pendaftaran dari masing-masing pasangan bakal calon dan melakukan verifikasi berkas-berkas yang disyaratkan, yaitu meliputi: kelengkapan administrasi dan surat dukungan dari DPD Partai Golkar Kota Bitung.

### 3) Tahap Penetapan pasangan calon

Dalam tahap penetapan pasangan calon Kepala Daerah dari Partai Golkar Kota Bitung, dilakukan beberapa proses penilaian yang meliputi: seleksi internal, uji publik, penyampaian bakal calon kepada DPD Golkar dan penyampaian Calon kepada KPU Kota Bitung sebagai Calon Kepala Daerah. Dalam Pilkada Kota Bitung 2010, Golkar telah berhasil menetapkan pasangan calon Robert Konstantinus Lahindo, SH, MSi-Ir Meity Kolang, sebagai kandidat yang diusung oleh Partai Golkar karena berdasarkan penjelasan sekretariat DPD Golkar Kota Bitung pasangan tersebut, merupakan pasangan yang memiliki visi, misi dan program sebagai calon pemimpin Kota Bitung yang lebih jelas, relevan dan yang jelas sesuai dengan platform Kota Bitung.

## **B. Implikasi Dari Peran Parpol Dalam Pilkada di Kota Bitung**

Turut sertanya partai politik dalam memberikan warna selama Pilkada di Kota Pekaongan, telah memberikan implikasi bagi pelaksanaan pemilihan pemimpin terbaik daerah. Dan implikasi yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Bitung tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

### a. Implikasi Positif

Implikasi positif adalah suatu bentuk akibat yang memberikan dampak kemajuan, kelancaran bagi pelaksanaan pilkada di Kota Bitung dari adanya peran partai politik tersebut. Implikasi positif itu diantaranya adalah:

1) Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 59 ayat (1), bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Berdasarkan asumsi positif peran parpol dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Bitung, dapat dijelaskan bahwa dengan adanya peran partai tersebut, para pasangan calon dapat bersaing dalam memperebutkan posisi sebagai kepala daerah. Dengan demikian, selain sebagai pintu masuk pasangan calon juga dapat menjadi kendaraan bagi masing-masing calon agar dapat mudah dalam memenuhi segala persyaratan sebagai cakada yang telah ditetapkan

undang-undang. Jadi partai mempunyai peranan yang berarti dalam mengantarkan para putra putri daerah dalam memperebutkan kursi kepemimpinan menuju jabatan sebagai kepala daerah.

- 2) Dengan adanya kewenangan partai yang diberikan oleh UU Nomor 32 tahun 2004 khususnya tentang pemilihan Kepala Daerah tersebut, partai harus berupaya membuat sebuah mekanisme internal partai dalam merekrut kader terbaiknya atau para putra-putri daerah untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Dengan demikian partai politik yang ada berperan sebagai mesin penjangking atau penyeleksi dalam mencetak para pemimpin daerah, yang akan ditawarkan kepada masyarakat untuk dijasikan sebagai pemimpinnya. Jadi bagi para pemilih, dengan adanya mekanisme parpol tersebut, rakyat telah disediakan para calon terbaik daerah sebagai hasil kualifikasi masing-masing parpol.
- 3) Partai yang ada, juga berperan sebagai perpanjangan tangan dari KPU Kota Bitung sebagai penyelenggara pilkada. Dalam hal ini yang biasa dilakukan oleh partai adalah turut mensosialisasikan tata cara pemilihan (pencoblosan) kepada para anggota partai maupun masyarakat secara umum, sehingga masyarakat akan diberitahu bagaimana mengikuti tata cara pemilihan yang baik dan benar. Selain itu partai yang mengusung calon dalam Pilkada juga berupaya dalam mensosialisasikan (memperkenalkan) para cakada melalui media kampanye agar lebih dikenal masyarakat.
- 4) Partai juga berfungsi sebagai pengatur konflik, terutama dikalangan massa pendukung masing-masing calon. Dalam proses pemilihan di Kota Bitung, partai politik yang mengusung pasangan calon kepala daerah, telah menekankan kepada pasangan calon yang diusungnya, untuk menerapkan prinsip “kampanye damai” dalam setiap kesempatan yang diberikan oleh KPU Kota Bitung. Hal inilah yang mampu mendorong terciptanya keadaan aman dan lancar dalam proses pemilihan kepala daerah di Kota Bitung.
- 5) Partai politik juga berhak mengawasi jalannya pemilihan hingga pada proses akhir penghitungan suara, yaitu dengan mengirimkan beberapa kader sebagai saksi ataupun pemantau dalam proses pemilihan. Sehingga dengan adanya mekanisme kontrol dari masing-masing pihak (KPU, partai maupun pasangan calon, dan tokoh masyarakat), berbagai kecurangan atau pelanggaran dapat ditekan semaksimal mungkin.

## b. Implikasi Negatif

Selain implikasi positif yang ditimbulkan dan peran partai politik tersebut ternyata keberadaan partai dalam pemilihan kepala daerah di Kota Bitung juga membawa implikasi negatif, yaitu:

- 1) Dalam melakukan rekrutmen calon kepala daerah, partai politik yang ada di Kota Bitung masing-masing selalu mengandalkan campur tangan (intervensi) dari partai di tingkat pusat (DPP). Seperti rekrutmen yang dilakukan oleh Golkar, meskipun proses penjangkaran calon dilakukan oleh mekanisme yang ada di tingkat lokal (Kota Bitung) akan tetapi keputusan akhir berada di tangan pusat (DPP), yaitu dengan melalui Man-tap yang menyampaikan hasil penjangkaran kepada DPP Golkar, yang kemudian salah satu diantaranya ditetapkan dalam SK DPP Golkar sebagai calon kepala daerah kabupaten/kotamadya dari Golkar. Hal seperti inilah yang sering menimbulkan efek negatif, yaitu konflik antara wilayah pusat dan daerah, sehingga calon yang diajukanpun sering tidak sesuai dengan keinginan rakyat daerah.
- 2) Dari banyaknya massa partai, pada saat kampanye masing-masing pasangan calon, partai sering sekali tidak mampu mengkoordinir atau mengelola massanya untuk berkampanye secara tertib dan aman. Sehingga yang timbul adalah pelanggaran-pelanggaran dalam lalu lintas, mengganggu ketenangan masyarakat, dan pelanggaran lainnya yang seharusnya tidak perlu terjadi pada masa kampanye.

## Kesimpulan

Melihat potret partai politik di Kota Bitung dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung, peran partai politik sebagai mesin bagi tegaknya demokrasi, ternyata parpol (Partai Golkar) belum mampu berperan secara maksimal dalam menegakkan demokratisasi di tingkat lokal khususnya dalam pelaksanaan pilkada Kota Bitung tahun 2010.

Namun demikian, parpol dalam Pilkada langsung di Kota Bitung tahun 2010 tersebut, telah melakukan peran dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada langsung di Kota Bitung tersebut. Di antara peran yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penjangkaran bakal calon kepala daerah  
Dalam melakukan proses penjangkaran bakal calon tersebut, tiap-tiap partai melakukan proses seleksi internal partai secara bertahap, seperti:

- a. Tahap persiapan, sebagai pembentukan badan dan peraturan tentang tata cara dan persyaratan rekrutmen bakal calon.
  - b. Tahap rekrutmen bagi masing-masing putra dan putri daerah yang akan maju sebagai calon kepala daerah.
  - c. Tahap penetapan calon setelah melalui beberapa proses penyeleksian secara internal partai.
  - d. Pengajuan dan penetapan kedalam SK kepada dewan pusat partai sebagai calon yang akan diusung dalam bursa Pilkada langsung Kota Bitung.
2. Pendaftaran pasangan calon kepada KPUD Kota Bitung.  
Pendaftaran ini dilakukan setelah masing-masing calon secara Internal partai mendapat dukungan dan penpakuan dari dewan pusat partai melalui SK Partai.
  3. Kampanye  
Kampanye merupakan sebuah bentuk upaya partai maupun KPUD untuk mensosialisasikan Pilkada, calon yang akan bersaing dan taat cara pencoblosan.
  4. Pemungutan dan penghitungan suara  
Hal ini dilakukan setelah proses pencoblosan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung masing-masing yang mengajukan calon maupun calon yang ikut bersaing dalam pilkada mengajukan beberapa saksi sebagai saksi antara pemantau atas proses pemilihan.

## Daftar pustaka

- Budiardjo, Miriam, 1997. Dasar-Dasar Politik. Gramedia. Jakarta
- Dwipayana, Ari. 2010. Pilkada Langsung dan Otonomi Daerah (versi elektronik), Journal Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM Vol 07
- Hikam, Muhammad AS. 1997. Beberapa Masalah Sekitar Fungsi Perwakilan, Pembuatan Keputusan dan Pembentukan Legitimasi dari DPR. Badan Diklat Depdagri. Jakarta
- Kaloh, J. 2003. Kepala Daerah: Pola Perilaku, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Kusumah, Mulyana W. 2004. Prospek dan Realisasi Pilkada Langsung. LSP3RA. Jakarta
- Miles, Matthew B dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku tentang sum-

ber-sumber baru. Universitas Indonesia. Jakarta

Muchsan. 2000. Kajian Yuridis Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. UNISIA. Jakarta

Nazir, Moh. 1999. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia. Jakarta

Riduwan. 2004. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Alfabeta. Jakarta

Saragih, Bintang R. 1997. Lembaga Perwakilan, dalam orientasi Pendalaman Bidang tugas DPRD I dan DPRD II, Badan Diklat Depdagri. Jakarta

Surbakti, Ramlan. 2004. Agenda Pilkada Langsung dan Kesiapan Masyarakat Daerah Boyolali. LSP3RA. Jakarta